



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.G/2014/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis memberikan penetapan dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 98/Pdt.G/2014/PA.Pyk, tanggal 25 Februari 2014 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Nopember 1993 di yang tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Semampir tanggal 28 Nopember 1993;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan Di malaysia lebih kurang 8 tahun kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pindah ke rumah buatan sendiri setelah menikah di Jorong Parumpung sampai berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 3.1. ANAK I tanggal 15 Oktober 1995;
 - 3.2. ANAK II lahir tanggal 02 Maret 2001;
 - 3.3. ANAK III lahir tanggal 03 November 2008;
 5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 20 tahun 3 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 19 tahun 1 bulan, setelah itu tidak harmonis lagi disebabkan oleh Tergugat menikah dengan perempuan lain yang bernama NY.X, orang Aceh, hal ini tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, dan Penggugat ketahui dari anak kandung Penggugat dan Tergugat yang berada di Malaysia dan pengakuan Tergugat kalau Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah memiliki anak, dari perbuatan Tergugat tersebut, seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri sah Penggugat;
 6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2012, ketika itu antara Tergugat dengan sianak ada perselisihan sehingga Tergugat mengusir sianak dari Malaysia sehingga sianak pulang kampung tempat si Penggugat berada di Jorong Parumpung, ketika itu Tergugat menelfon Penggugat jika sianak pulang ke kampung jangan di terima tetapi Penggugat tidak mau lantaran itu adalah anaknya sehingga Tergugat marah kepada Penggugat,
 7. Bahwa, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya;
 8. Bahwa, sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat yang pasti dari Tergugat, karena semenjak kejadian itu Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita tentang keberadaan Tergugat dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, Tergugat telah melanggar sighat talik talak yang pernah diucapkan Tergugat waktu pernikahan dahulu yaitu pada poin 2 dan poin 4;
11. Bahwa, Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Bru Simalanggang Nomor tanggal 21 Februari 2014;
12. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menentukan hari sidang perkara Nomor 98/Pdt.G/2014/PA.Pyk pada tanggal 03 Maret 2014 untuk sidang tanggal 17 Juni 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara datang menghadap pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014, yang isinya Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap kepada Ketua Majelis mohon perkaranya Nomor 98/Pdt.G/2014/PA.Pyk yang terdaftar pada tanggal 25 Februari 2014 mohon di

Halaman 3 dari 7 halaman putusan perkara nomor 098/Pdt.G/2014/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka persidangannya hari ini, karena Penggugat dengan Tergugat telah berdamai, dan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan Penggugat menyatakan telah berbaik dengan Tergugat. Hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat, serta Penggugat mencabut perkaranya Nomor 98/Pdt.G/2Ma014/PA.Pyk yang terdaftar dalam Register perkara tanggal 25 Februari 2014;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah ditetapkan sidangnya untuk tanggal 17 Juni 2014, akan tetapi karena Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap, dan mohon perkaranya disidangkan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014, karena Penggugat dengan Tergugat telah berbaik kembali untuk membina rumah tangga, dan sepakat untuk mencabut perkaranya, berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 98/Pdt.G/2014/PA,Pyk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadiawal143 H, oleh **Drs. Hj. EVI TRIAWIANTI** Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. Hj. FIRDAWATI** dan **ELMISHBAH ASE, SHI**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 98/Pdt.G/2014/PA.Pyk tanggal 26 Februari 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama, serta **RIKA ADRIANI, SH, S.Ag, MA**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. Hj. EVI TRIAWIANTI

Halaman 5 dari 7 halaman putusan perkara nomor 098/Pdt.G/2014/PA Pyk



Dra. Hj. FIRDAWATI

ELMISHBAH ASE, SHI

PANITERA PENGGANTI

RIKA ADRIANI, SH, S.Ag, MA

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 70.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah); |